



PUTUSAN

Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**) berkaitan dengan Tender pengadaan peralatan kesehatan dan pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lain-lainnya/Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, Panitia IV Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007** yang beralamat di Jl. By Pass No. 1, Koba, Kode Pos 33181;-----
2. **Terlapor II, CV. Menumbing Medika Jaya** yang beralamat di Jl. Durian No. 45 RT 011 RW 03, Kelurahan Bukit Besar Pangkalpinang, Bangka; -----
3. **Terlapor III, CV. Cahaya Abadi** yang beralamat di Jl. Delima No. 45, Pangkalpinang, Bangka; -----
4. **Terlapor IV, PT. Pring Gading Kuning** yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 29, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Tender pengadaan peralatan kesehatan dan pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lainnya/Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Pleno Komisi tanggal 10 April 2008 menetapkan dan menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 64/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 16 April 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 17 April 2008 sampai dengan 30 Mei 2008; -----
5. Menimbang bahwa Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 291/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 16 April 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan; -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Rapat Pleno Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 98/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 26 Agustus 2008; -----
10. Menimbang bahwa Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 438/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 26 Agustus 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan Lanjutan;

11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
12. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang pada pokoknya berisi: -----

14.1. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan; -----

14.1.1. Identitas Terlapor; -----

14.1.1.1. Terlapor I, adalah Panitia Tender Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Pembekalan (APBD/DAK) oleh Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/144/KPTS/VI/2007 Tanggal 4 April 2007, tentang Perubahan Susunan Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagai Panitia IV Bidang Pengadaan (Inspektorat Daerah, Badan, Dinas-Dinas dan Kantor), yang berkedudukan di Jl. By Pass No. 1, Koba, Kode Pos 33181, dengan susunan Panitia sebagai berikut (*vide* bukti C16); -----

Ketua	:	Rumawi Adenan
Sekretaris	:	Ramadhan
Anggota	:	1. Drs. Irwan
		2. Aswadi, SE
		3. Ivo Susanti, ST
		4. Maryani
		5. Sudirman

14.1.1.2. Terlapor II, CV. Menumbing Medika Jaya, Pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 02 Tanggal 3 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Amorawati, S.H. dengan perubahan terakhir Akta Pendirian No. 21 Tanggal 15 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn., yang bergerak di bidang perdagangan umum, usaha pemborongan, bidang pemasangan instalasi, pengadaan bibit tanaman, pertanaiian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, perkayuan, pertambakan, termasuk pembibitan dan budi daya udang serta pengolahan dan pembukaan lahan (*land clearing*), yang berkedudukan di Jl. Durian No. 45 RT 011 RW 03, Kelurahan Bukit Besar, Pangkalpinang, Bangka (*vide* bukti C18, C34, C35); -----

14.1.1.3. Terlapor III, CV. Cahaya Abadi, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 18 Tanggal 16 Juni 2003 dengan perubahan terakhir No. 31 Tanggal 23 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Muljono Josohardjono, S.H. yang bergerak di bidang perdagangan umum, jasa, leveransir, grossier, distributor, supplier dan usaha keagenan, pemborongan (kontraktor), penambangan, kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, industri, reklamasi, reboisasi hutan, penebangan, pengolahan dan pemasaran kayu/hasil hutan yang berkedudukan di Jl. Delima No. 45, Pangkalpinang, Bangka (*vide* bukti C20); -----

14.1.1.4. Terlapor IV, PT. Pring Gading Kuning, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas dengan Akta Pendirian No. 72 Tanggal 23 Juli 1997 dengan perubahan terakhir Akta Pendirian No. 05 Tanggal 10 Oktober 2006 dengan Notaris Sri Agustini S.H. yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, percetakan dan jasa,

yang berkedudukan di Jl. Raya Bogor KM 29, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (*vide* bukti C13, C22); -----

14.1.2. Tentang Obyek Tender; -----

14.1.2.1. Obyek Tender dalam perkara *a quo* adalah pengadaan peralatan kesehatan dan pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lainnya/Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia ("selanjutnya disebut Tender") (*vide* bukti C17, C29); -

14.1.2.2. Bahwa Pedoman Terlapor I untuk melaksanakan Tender dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) dengan metode satu sampul dengan sistim gugur (*vide* bukti B26, C29); ----

14.1.2.3. Bahwa pagu proyek yang ditenderkan adalah Rp2.116.011.436,00 (Dua milyar seratus enam belas juta sebelas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) (*vide* bukti C17, C29); -----

14.1.3. Kegiatan Pra Tender; -----

14.1.3.1. Bahwa pengadaan alat-alat kesehatan dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan *occasional*, bukan kebutuhan tahunan (*vide* bukti B5); -----

14.1.3.2. Bahwa proses penyusunan spesifikasi teknis dalam perkara *a quo*, dimulai dari pengumpulan brosur-brosur yang ditawarkan oleh distributor dan informasi dari internet (*vide* bukti B5); -----

14.1.3.3. Bahwa pihak yang mengajukan spesifikasi teknis adalah Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) (*vide* bukti B5); -----

14.1.3.4. Bahwa Tender dalam perkara *a quo* adalah untuk kebutuhan 7 (tujuh) Puskesmas yang ada di Kabupaten

Bangka Tengah, yaitu Puskesmas Pangkalan Baru, Puskesmas Benteng, Puskesmas Koba, Puskesmas Simpang Katis, Puskesmas Sungai Selan, Puskesmas Namang dan Puskesmas Lubuk Besar serta beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) (*vide* bukti B2, B5); -----

14.1.4. Kronologis Tender; -----

14.1.4.1. Bahwa pada Tanggal 4 April 2007 Bupati Bangka Tengah menetapkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/144/KPTS/VI/2007 tentang Perubahan Susunan Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagai Panitia IV Bidang Pengadaan (Inspektorat Daerah, Badan, Dinas-Dinas dan Kantor) yang bertugas untuk melakukan pengadaan barang dan atau jasa di seluruh Dinas Kabupaten Bangka Tengah (*vide* bukti C16); -----

14.1.4.2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2007, Panitia (Terlapor I) mengumumkan Tender melalui papan pengumuman selama 1 (satu) minggu; -----

14.1.4.3. Pengumuman Tender melalui Harian Media Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2007 No. 30/PAN.IV/ABD/2007 yang isinya: -----

14.1.4.3.1. Pendaftaran untuk mengikuti Pelelangan Umum dan Pengambilan Dokumen Lelang Umum dengan Metode Pascakualifikasi; -----

14.1.4.3.2. Pendaftaran untuk mengikuti Tender adalah sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2007; -----

14.1.4.3.3. Pengambilan dokumen Tender adalah sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2007; -----

- 14.1.4.3.4. Para peserta Tender membawa surat permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Direktur /Direktris atau dikuasakan dengan menyerahkan copy kartu identitas (asli diperlihatkan, photo copy Akte Pendirian/Perubahan (asli diperlihatkan), Photo copy SIUP (asli diperlihatkan), menyerahkan surat kuasa bagi yang dikuasakan yang bermeterai Rp6000,00 (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2007 dilaksanakan Pendaftaran dan Pengambilan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.5. Bahwa terdapat 6 (enam) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta Tender, yaitu: -----
- 14.1.4.5.1. Tanggal 10 Agustus 2007, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar, yaitu: PT. Hotama Mediphar, PT. Ulico Parma dan PT. Rajawali Nusindo; -----
- 14.1.4.5.2. Tanggal 13 Agustus 2007, terdapat 2 (dua) perusahaan yang mendaftar, yaitu: CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II); -
- 14.1.4.5.3. Tanggal 15 Agustus 2007, terdapat 1 (satu) perusahaan yang mendaftar, yaitu: PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 dilaksanakan *Aanwijzing* yang dihadiri oleh 2 (dua) perusahaan, yaitu: CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Dwi Putra Mahkota, yang mana PT Dwi Putra Mahkota mendaftar untuk mengikuti tender paket lain (*vide* bukti C29); -----

- 14.1.4.7. Bahwa di dalam *Aanwijzing* tidak terdapat *Addendum* terhadap RKS tetapi terdapat kesepakatan mengenai waktu pemasukan penawaran yaitu tanggal 21 Agustus 2007 pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.8. Bahwa terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: PT. Hotama Mediphar, PT. Ulico Parma dan PT. Rajawali Nusindo, CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 dilakukan pembukaan penawaran pada pukul 13.15 WIB (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.10. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007 Panitia (Terlapor I) melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dengan metode 1 (satu) sampul sistim gugur (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.11. Bahwa evaluasi administrasi terhadap 6 (enam) peserta dilakukan oleh Panitia (Terlapor I) dengan hasil sebagai berikut; (*vide* bukti C29): -----

No	Nama Badan Usaha	Keterangan	Keterangan/Alasan
1	PT. Hotama Mediphar	Tidak Memenuhi Syarat	Daftar Kuantitas dan Harga Salah
2	PT. Rajawali Nusindo	Tidak Memenuhi Syarat	Daftar Kuantitas dan Harga Salah
3	PT. Ulico Pharma	Tidak Memenuhi Syarat	Daftar Kuantitas dan Harga Salah
4	PT. Pring Gading Kuning	Tidak Memenuhi Syarat	a. Surat Penawaran ➤ Tidak ada Tandatanganan Direktur ➤ Materai Tidak Diberi tanggal b. Tidak ada Jaminan Penawaran
5	CV. Menumbing Medika Jaya	Memenuhi Syarat	-
6	CV. Cahaya Abadi	Tidak Memenuhi Syarat	Daftar Kuantitas dan Harga Salah

- 14.1.4.12. Bahwa Panitia (Terlapor I) menyatakan hanya terdapat 1 (satu) peserta Tender yang memenuhi evaluasi administrasi yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.13. Bahwa Panitia (Terlapor I) melakukan evaluasi teknis terhadap 1 (satu) peserta yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.14. Bahwa hasil evaluasi koreksi aritmatik Panitia (Terlapor I) terhadap CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah dievaluasi selanjutnya (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.15. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dinyatakan lulus kualifikasi administrasi dan teknis (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.4.16. Berikut adalah Ringkasan Hasil Evaluasi Penawaran (*vide* bukti C29); -----

No	Nama Badan Usaha	Harga Penawaran (Rp) HPS = Pagu (Rp. 2.116.011.436,00)	Evaluasi Administrasi		Evaluasi Teknis		Evaluasi Harga		Evaluasi Penilaian Kualifikasi		Ket
			Lulus	Tidak Lulus (Alasan)	Lulus	Tidak Lulus (Alasan)	Lulus	Tidak Lulus (Alasan)	Lulus	Tidak Lulus (Alasan)	
1	PT. Pring Gading Kuning	1.553.015.000		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TA Jaminan Penawaran ▪ TA tandatangan Direktur pada surat penawaran ▪ Materai surat penawaran tidak diberi Tanggal 							TL
2	CV. Menumbing Medika Jaya	1.962.585.400	L		L		L				L
3	CV. Cahaya Abadi	1.693.479.900		Daftar Kuantitas dan Harga Salah							TL
4	PT. Rajawali Nusindo	1.914.545.600		Daftar Kuantitas dan Harga Salah							TL
5	PT. Ulico Pharma	1.851.163.940		Daftar Kuantitas dan Harga Salah							TL
6	PT. Hotama Mediphar	1.603.887.690		Daftar Kuantitas dan Harga Salah							TL

Keterangan:

L: Lulus
TL: Tidak Lulus

- 14.1.4.17. Bahwa Panitia (Terlapor I) mengusulkan pemenang kepada PPK berdasarkan surat No. 65.3/PAN.IV/APBD-DAK/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 perihal usulan penetapan calon pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi Rp1.962.585.400,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) (*vide* bukti C36); -----
- 14.1.4.18. Bahwa PPK menetapkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender dalam perkara *a quo* berdasarkan surat No. 027/09/PPK/APBD-DAK/DINKES/2007 Tanggal 7 September 2007 perihal penetapan pemenang kegiatan pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan (*vide* bukti C37); -----
- 14.1.4.19. Bahwa pada tanggal 11 September 2007 Panitia (Terlapor I) mengumumkan Pemenang Tender yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (*vide* bukti C29, C38); -----
- 14.1.4.20. Bahwa pada tanggal 7 September sampai dengan 13 September 2007 adalah masa sanggah, namun pada masa sanggah, tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan (*vide* bukti B2); -----
- 14.1.4.21. Bahwa dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 027/21/SPK/APBD-DAK/DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 antara pemenang Tender yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dengan PPK untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (*vide* bukti C40, C41); ---
- 14.1.4.22. Bahwa dibuat surat perjanjian *Contract Change Order* (CCO) atas perubahan item barang, yaitu (*vide* bukti C40, C41); -----

No	Alat-alat Kesehatan sebelum CCO	Alat-alat Kesehatan setelah CCO

1	Bidan Kit	Tidak ada perubahan
2	Pustu Set	Tidak ada perubahan
3	Puskesmas Set	Tidak ada perubahan
4	THT Set	Menambah jumlah 2 item yaitu pada item 74 dan 75
5	Ponet Kit	Tidak ada perubahan
6	Alat Diagnosa dan Penambalan Gigi	Tidak ada perubahan
7	Set Pembersih Karang Gigi	Tidak ada perubahan
8	Dental Chair Mounted Uni	Dihilangkan diganti dengan alat indra penglihatan kit
9	Alat-alat Pencabut Gigi	Item No 1 s.d 13 masing-masing ditambah 1 pcs
10	Papsmear Kit	Tidak ada perubahan

14.1.5. Tentang Kepemilikan Saham antara Peserta Tender; -----

14.1.5.1. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen ditemukan fakta terdapat kesamaan pemilik saham antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) atas nama Nurzaman S.S. (*vide* bukti C18, C20, C35); -----

14.1.5.2. Bahwa komposisi kepemilikan saham dari CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), yaitu: atas nama Suryanto sebesar 60% saham dan Nurzaman S.S. sebesar 40% saham (*vide* bukti C18, C35); -----

14.1.5.3. Bahwa komposisi kepemilikan saham dari CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), yaitu: atas nama Budhy Andika Pratama sebesar 90% saham dan Nurzaman S.S. sebesar 10% saham (*vide* bukti C20); -----

14.1.6. Tentang Kesamaan dalam Dokumen Penawaran; -----

14.1.6.1. Bahwa terdapat kesamaan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning

- (Terlapor IV), meskipun Panitia (Terlapor I) tidak memberikan format baku untuk metode pelaksanaan (*vide* bukti C19, C21, C23); -----
- 14.1.6.2. Bahwa terdapat kesamaan dalam Jadwal Rencana Penyerahan Barang pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), meskipun Panitia (Terlapor I) tidak memberikan format baku untuk jadwal rencana penyerahan barang (*vide* bukti C19, C21); -----
- 14.1.6.3. Bahwa yang membuat semua dokumen administrasi CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah Budhy Andika Pratama selaku Direktur CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.7. Terkait waktu pemasukan dokumen penawaran; -----
- 14.1.7.1. Bahwa dalam RKS tidak disebutkan waktu pemasukan dokumen penawaran (*vide* bukti C17); ---
- 14.1.7.2. Bahwa pada saat *Aanwijzing* terdapat kesepakatan untuk waktu pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 21 Agustus 2007 pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB (*vide* bukti C29); -----
- 14.1.7.3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitia (Terlapor I), jangka waktu antara *Aanwijzing* dengan pemasukan dokumen penawaran adalah 2 (dua) hari (*vide* Bukti B26); -----
- 14.1.7.4. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak memperhitungkan adanya hari libur antara *Aanwijzing* dengan waktu pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran (17-20 Agustus 2007) yang mana pada tanggal 17 Agustus 2007 (hari Jumat) merupakan hari libur Nasional, dan tanggal 18 dan 19 Agustus 2007 (hari Sabtu dan Minggu) bukan merupakan hari kerja (*vide* bukti B2);
- 14.1.8. Terkait Pertemuan Sebelum Tender Diumumkan; -----

- 14.1.8.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto telah mengetahui Tender dalam perkara *a quo* sebelum diumumkan dengan melakukan pendekatan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Dr. Hj. Syenileila Boer, M. Epid (*vide* bukti B21, B22); -
- 14.1.8.2. Bahwa Kepala Dinas mengarahkan Edy Dayanto untuk bertemu dengan Panitia (Terlapor I) (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.8.3. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto melakukan pertemuan dengan Rumawi Adenan selaku Ketua Panitia (Terlapor I) sebanyak 4 (empat) kali sebelum Tender diumumkan di Restoran Lembur Kuring atas inisiatif Edy Dayanto (*vide* bukti B22, B26); -----
- 14.1.8.4. Bahwa berdasarkan pengakuan Rumawi Adenan mengenal Edy Dayanto karena Edy Dayanto sering mengikuti tender (*vide* Bukti B26); -----
- 14.1.8.5. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto, pertemuan pertama hanya sebatas prolog perkenalan (*vide* bukti B22, B26); -----
- 14.1.8.6. Bahwa pertemuan kedua dihadiri oleh Rumawi Adenan, Edy Dayanto, Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan istri dari Rumawi Adenan yang mana pada pertemuan tersebut Rumawi Adenan menawarkan agar menggunakan distributor tertentu. Pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan (*vide* bukti B22, B26); -----
- 14.1.8.7. Sebelum pertemuan kedua antara Edy Dayanto dengan Panitia (Terlapor I), Edy Dayanto mengadakan pertemuan dengan PT. Anugrah Mitra Selaras yang dihadiri oleh Edy Dayanto, Budhy Andika Pratama dan Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) dan Toro (staf *freelance* dari

PT. Anugrah Mitra Selaras) untuk membicarakan mengenai pengaturan Tender (*vide* bukti B22); -----

14.1.8.8. Bahwa menurut Edy Dayanto dalam pertemuannya dengan PT. Anugrah Mitra Selaras dan Budhy Andika Pratama, Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) memberikan spesifikasi barang yang akan ditenderkan; -----

14.1.8.9. Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras adalah Distributor alat-alat kesehatan yang memberikan dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) kepada Edy Dayanto untuk mengikuti Tender *a quo*;

14.1.8.10. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Budhy Andika Pratama, Edy Dayanto memperoleh informasi dari Rumawi Adenan mengenai bocoran spesifikasi barang sesuai RKS yang akan ditenderkan yang diserahkan melalui Kepala Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (*vide* bukti B21, B22); ---

14.1.8.11. Bahwa Spesifikasi Barang yang diberikan oleh Rumawi Adenan melalui Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah kepada Edy Dayanto adalah 90% sama dengan spesifikasi dalam RKS (*vide* bukti 21, B22); -----

14.1.8.12. Bahwa pada pertemuan ketiga dan keempat, Rumawi Adenan sudah mengarahkan kepada Edy Dayanto agar menggunakan item barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B22); -----

14.1.8.13. Bahwa Rumawi Adenan membantah pernah memberikan *statement* untuk mengarahkan barang yang akan digunakan agar berasal dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* Bukti B26); -----

14.1.8.14. Bahwa berdasarkan pengakuan Rumawi Adenan, pertemuan dengan Edy Dayanto adalah di Restoran Tirta Kuring yang letaknya tidak jauh dari rumah Rumawi Adenan (*vide* Bukti B26). -----

- 14.1.9. Terkait Evaluasi oleh Panitia (Terlapor I); -----
- 14.1.9.1. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak mengevaluasi secara detail dokumen administrasi peserta Tender dengan alasan banyaknya dokumen Tender yang harus dievaluasi (*vide* bukti B26); -----
- 14.1.9.2. Bahwa Panitia (Terlapor I) hanya melakukan evaluasi sebatas kelengkapan dokumen perusahaan, kesesuaian spesifikasi, kuantitas, brosur-brosur dan jaminan perusahaan namun tidak melihat pemilik modal dari peserta Tender (*vide* bukti B26); -----
- 14.1.9.3. Bahwa Panitia (Terlapor I) meloloskan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) pada saat mendaftar karena membawa dokumen perusahaan asli sebagai kelengkapan pendaftaran untuk mengikuti Tender namun Panitia (Terlapor I) tidak dapat membuktikan adanya dokumen asli tersebut (*vide* bukti B26); -----
- 14.1.9.4. Bahwa pada saat Pemeriksaan Lanjutan Panitia (Terlapor I) mengakui terdapat kesalahan evaluasi atas daftar kuantitas dan harga CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang ternyata tidak lengkap (*vide* bukti B26); -----
- 14.1.10. Tentang Proses Peminjaman Bendera Perusahaan Lain; -----
- 14.1.10.1. Bahwa tindakan pinjam-meminjam perusahaan untuk dijadikan perusahaan pendamping pada saat tender adalah hal yang sudah biasa terjadi di Bangka (*vide* bukti B2, B4, B20, B22); -----
- 14.1.10.2. Bahwa Edy Dayanto dalam mengikuti Tender mengakui telah membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (*vide* bukti B21, B22); -----
- 14.1.10.3. Bahwa Edy Dayanto mengaku telah meminjam CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II)

- untuk mengikuti Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.10.4. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) telah beberapa kali memenangkan tender di Dinas Kesehatan Bangka Belitung, yaitu: -----
- 14.1.10.4.1. Tahun 2005 di Dinas Kesehatan Propinsi Bangka Belitung; -----
- 14.1.10.4.2. Tahun 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Mentok; dan -----
- 14.1.10.4.3. Tahun 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (*vide* bukti B3); -----
- 14.1.10.5. Bahwa sejak tahun 2004 Edy Dayanto sering melakukan pinjam meminjam perusahaan untuk mengikuti tender (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.10.6. Bahwa Edy Dayanto mengenal dan sering bekerjasama dengan Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) untuk mengikuti tender (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.10.7. Bahwa Suryanto yang merupakan Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah saudara sepupu dari Edy Dayanto (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.10.8. Bahwa sebelum pengumuman Tender, Edy Dayanto menghubungi Budhy Andika Pratama untuk mengikuti Tender dengan cara *profit sharing* (*vide* bukti B21, B22); -----
- 14.1.10.9. Bahwa Edy Dayanto bersama-sama dengan Suryanto melakukan penyusunan dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.10.10. Bahwa terjadi pinjam-meminjam *flash disk* untuk penyusunan dokumen Tender antara

Budhy Andika Pratama dengan Edy Dayanto, sehingga terdapat kesamaan dokumen antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dengan dokumen CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti B21, B22); -----

14.1.10.11. Bahwa Edy Dayanto yang menentukan nominal harga penawaran dari CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) , CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (*vide* bukti B21, B22); -----

14.1.10.12. Bahwa dokumen penawaran CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) disusun oleh Budhy Andika Pratama (*vide* bukti B21, B22); -----

14.1.10.13. Bahwa dokumen penawaran CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) yang disusun oleh Budhy Andika Pratama sengaja disusun tidak lengkap untuk memuluskan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender (*vide* bukti B21, B22); -----

14.1.10.14. Bahwa Edy Dayanto membayar 2,5% dari nilai proyek kepada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) karena meminjam perusahaan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (*vide* bukti B22); -----

14.1.10.15. Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK), Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) didampingi oleh Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti B21, B22); ----

14.1.11. Tentang Pemalsuan Dokumen; -----

14.1.11.1. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) menyatakan tidak pernah mengikuti dan/atau mendaftar pada Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti A24, A48, B1, B14);

- 14.1.11.2. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) mengetahui pemalsuan terhadap dokumen-dokumen perusahaannya pada saat Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti B1); -----
- 14.1.11.3. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengenal CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), PT. Ulico Farma, PT. Rajawali Nusindo dan PT. Hotama Mediphar (*vide* bukti B1); -----
- 14.1.11.4. Bahwa tanda tangan dalam dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah atas nama Agung Bintharto selaku Direktur (*vide* bukti C22, C23); -----
- 14.1.11.5. Bahwa Agung Bintharto tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen untuk tender apapun (*vide* bukti B2, B14); -----
- 14.1.11.6. Bahwa setiap mengikuti tender, yang menandatangani dokumen tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah H.T.A. Purnomo, SE., MM., selaku Direktur Utama (*vide* bukti B2, B14); -----
- 14.1.11.7. Bahwa Agung Bintharto selaku Direktur PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengenal CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti B10); -----
- 14.1.11.8. Bahwa spesimen paraf dan tanda tangan Agung Bintharto berbeda dengan yang ada pada dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (*vide* bukti B10, C2, C3, C22, C23); -----
- 14.1.11.9. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengetahui oknum yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen perusahaannya (*vide* bukti B1); -----

- 14.1.11.10. Bahwa berdasarkan pengakuan Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) kepada PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) adalah orang yang mengatur Tender *a quo* (*vide* bukti B14); -----
- 14.1.11.11. Bahwa berdasarkan korespondensi surat PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dengan PT. Anugrah Mitra Selaras, Vanessa Susanti menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah melakukan kerjasama bisnis dengan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti A40, B14); -----
- 14.1.11.12. Bahwa berdasarkan pengakuan Vanessa Susanti tidak mengenal Suryanto selaku Direktur CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebelum Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* (*vide* bukti B16); -----
- 14.1.11.13. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) membeli seluruh item barang dalam Tender dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B16, C55); -----
- 14.1.11.14. Bahwa Edy Dayanto mengakui keikutsertaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagai pendamping CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) atas inisiatif Edy Dayanto dan Budhy Andika Pratama (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.11.15. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto mendapatkan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dari PT. Anugrah Mitra Selaras yang dititipkan oleh salah seorang Staf PT. Anugrah Mitra Selaras pada petugas

- protokol Terminal 1B Bandara Sukarno Hatta
(*vide* bukti B21, B22); -----
- 14.1.11.16. Bahwa Edy Dayanto menyuruh Budhy Andika Pratama untuk mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) untuk mengikuti Tender (*vide* bukti B21, B22); -----
- 14.1.11.17. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap menerima pendaftaran PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) karena merupakan titipan dari Edy Dayanto (*vide* bukti B21); -----
- 14.1.11.18. Bahwa Panitia (Terlapor I) yang bertugas menerima dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah Ramadhan selaku Sekretaris Panitia Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B21, B22, B26, C29); -----
- 14.1.12. Tentang Pengurusan Surat Dukungan; -----
- 14.1.12.1. Bahwa PT. Matesu Abadi yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada 3 (tiga) peserta Tender dalam perkara *a quo* yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (*vide* bukti A42, B12); -----
- 14.1.12.2. Bahwa PT. Sumber Mandiri Alkestron yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada 3 (tiga) peserta Tender dalam perkara *a quo*, salah satunya adalah CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti B9); -----
- 14.1.12.3. Bahwa surat dukungan untuk ketiga perusahaan tersebut diminta oleh satu orang yaitu Budhy Andika Pratama melalui e-mail kepada Direktur Utama PT. Sumber Mandiri Alkestron (*vide* bukti B9); -----

- 14.1.12.4. Bahwa PT. Abadinusa Usahasemesta yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B15); -----
- 14.1.12.5. Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B16); -----
- 14.1.12.6. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender tidak pernah membeli barang dari PT. Abadinusa Usahasemesta maupun distributor lainnya (*vide* bukti B15); -----
- 14.1.12.7. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender membeli seluruh item barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B16, C55); -----
- 14.1.13. Perbandingan Spesifikasi Teknis; -----
- 14.1.13.1. Perbandingan Spesifikasi Teknis RKS dengan Spesifikasi Teknis CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II); -----

No	Daftar Kuantitas dan Harga (dalam RKS)	Daftar Kuantitas dan Harga (CV. Menumbing Medika Jaya)
1	a. Bidan Kit - Spygmanometer dalam RKS <u>tidak ditentukan volumenya (hanya spek umum)</u> - Bowl <u>Meral</u> dia. 12 cm SS - Surgical Suture GR Needle $\frac{1}{2}$ Circle b. Pustu Set - <u>Instrument tray with cover round corner</u> - Dressing drum <u>(50x150cm)</u> large c. Puskesmas Set	a. Bidan Kit - <u>1 pcs</u> - Bowl <u>Metal</u> dia 12cm SS - Surgical Suture Needle $\frac{3}{4}$ Circle b. Pustu Set - <u>Instrument tary with cover 21x11x5 cm</u> - Dressing drum <u>150x150</u> large c. Puskesmas Set

<ul style="list-style-type: none"> - Tube rectal, soft rubber <u>12 fr</u> - Surgical suture needle $\frac{1}{2}$ circle - Surgical suture needle $\frac{3}{8}$ circle <p>d. Alat-alat pencabut gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surgical suture needle $\frac{1}{2}$ circle, <u>pack of 12 pcs</u> <p>e. <u>Assesories</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buah humidifier - 2 buah O₂ cannula dewasa - 2 buah Al Cylinder 155 liter - 1 buah Stabilizer 1000w 	<ul style="list-style-type: none"> - Tube rectal, soft rubber <u>24 fr</u> - Surgical suture <u>GR</u> needle $\frac{1}{2}$ circle - Surgical suture <u>GT</u> needle $\frac{1}{2}$ circle <p>d. Alat-alat pencabut gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surgical suture needle $\frac{3}{8}$ circle <p>e. <u>Tidak mencantumkan Assesories</u></p>
---	---

14.1.13.2. Perbandingan Spesifikasi Teknis dalam RKS dengan Spesifikasi Teknis CV. Cahaya Abadi (Terlapor II); -----

No	Daftar Kuantitas dan Harga (dalam RKS)	Daftar Kuantitas dan Harga (CV. Cahaya Abadi)
1	<p>a. Bidan Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbilical cord scissor <u>14 cm, ss</u> - Mayohegar needle holder <u>14 cm</u> - HB talquist book, paper for haemoglobin examination <u>1 book</u> - Plester <u>2,5 x 5</u> <p>b. Pustu Set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dressing drum <u>50x150 large</u> <p>c. Puskesmas Set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forceps uterine tenaculum, traight <u>23 cm, SS</u> - Tube rectal, soft rubber <u>12 fr</u> - Curette uterine Bumm, blunt <u>5&5, SS</u> - Knife blade surgical No. 15, SS <u>1 box</u> - Knife blade surgical No. 11, SS <u>1 box</u> - Baby scale <u>3 unit</u> <p>d. Alat-alat pencabut gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposable syringe 3 cc with needle 23G x1 $\frac{1}{4}$ Box of <u>100 Pcs 1 pcs</u> - Surgical suture needle, $\frac{1}{2}$ circle, pack of 12 Pcs <p>e. <u>Ada Assesories</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buah humidifier - 2 buah O₂ cannula dewasa - 2 buah Al Cylinder 155 liter - 1 buah Stabilizer 1000w 	<p>a. Bidan Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbilical cord scissor <u>13 cm, ss</u> - Mayohegar needle holder <u>16 cm</u> - HB talquist book, paper for haemoglobin examination <u>1 pc</u> - Plester <u>5x5</u> <p>b. Pustu Set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dressing drum (<u>150x150 mm</u>) large <p>c. Puskesmas Set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forceps uterine tenaculum, traight <u>25 cm, SS</u> - Tube rectal, soft rubber <u>24 fr</u> - Curette uterine Bumm, blunt <u>5,5, SS</u> - Knife blade surgical No. 15, SS <u>45 Pc</u> - Knife blade surgical No. 11, SS <u>45 Pc</u> - <u>Electric baby scale 1 unit</u> <p>d. Alat-alat pencabut gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disp. syringe 3 cc with needle 23G x1 $\frac{1}{4}$ Box of <u>1 1 box</u> - Surgical suture needle $\frac{3}{8}$ circle, pack of 12 Pc <p>e. <u>Tidak mencantumkan Assesories</u></p>

14.1.13.3. Perbandingan Spesifikasi Teknis dalam RKS dengan Spesifikasi Teknis PT. Pring Gading Kuning (Terlapor III); -----

No	Daftar Kuantitas dan Harga (dalam RKS)	Daftar Kuantitas dan Harga (PT. Pring Gading Kuning)
1	<p>a. Bidan Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbilical cord scissor <u>14 cm</u>, ss - Mayohegar needle holder <u>14 cm</u> - HB talquist book, paper for haemoglobin examination <u>1 book</u> - Plester <u>2,5 x 5</u> <p>b. Pustu Set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dressing drum <u>50x150</u> large <p>c. Puskesmas Set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forceps utarine tenaculum, traight <u>23 cm</u>, SS - Tube rectal, soft rubber <u>12 fr</u> - Curette uterine Bumm, blunt <u>5&5</u>, SS - Knife blade surgical No. 15, SS <u>1 box</u> - Knife blade surgical No. 11, SS <u>1 box</u> - Electric baby scale <u>3 unit</u> <p>d. Alat-alat pencabut gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposable syringe 3 cc with needle 23G x1 ¼ Box of <u>100 Pcs</u> - Surgical suture needle, ½ circle, pack of 12 Pc <p>e. <u>Ada Assesories</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buah humidifier - 2 buah O₂ cannula dewasa - 2 buah Al Cylinder 155 liter - 1 buah Stabilizer 1000w 	<p>a. Bidan Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbilical cord scissor <u>13 cm</u>, ss - Mayohegar needle holder <u>16 cm</u> - HB talquist book, paper for haemoglobin examination <u>1 pc</u> - Plester <u>5x5</u> <p>b. Putsu Set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dressing drum (<u>150x150 mm</u>) large <p>c. Puskesmas Set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forceps utarine tenaculum, traight <u>25 cm</u>, SS - Tube rectal, soft rubber <u>24 fr</u> - Curette uterine Bumm, blunt <u>5,5</u>, SS - Knife blade surgical No. 15, SS <u>45 Pc</u> - Knife blade surgical No. 11, SS <u>45 Pc</u> - Electric baby scale <u>1 unit</u> <p>d. Alat-alat pencabut gigi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposable syringe 3 cc with needle 23G x1 ¼ Box of <u>1 Box</u> - Surgical suture needle ¾ circle, pack of 12 Pc <p>e. <u>Tidak mencantumkan Assesories</u></p>

14.1.14. Fakta Lain; -----

14.1.14.1. Bahwa Edy Dayanto memberikan sekitar 1% dari harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi dan biaya makan kepada Panitia (Terlapor I) (*vide* bukti B22); -----

- 14.1.14.2. Bahwa spesifikasi barang dalam Tender *a quo* adalah spesifikasi dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B21, B22);-----
- 14.1.14.3. Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras adalah pemenang tender di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2006 (*vide* bukti B21, B22, B26); -----
- 14.1.14.4. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto, margin keuntungan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dalam Tender *a quo* adalah sebesar 25% dari harga penawarannya (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.14.5. Bahwa harga total pembelian barang CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dari PT. Anugrah Mitra Selaras adalah sebesar Rp1.100.098.500,00 (satu milyar seratus juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (*vide* bukti C55); -----
- 14.1.14.6. Bahwa harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender adalah Rp1.962.585.400,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) (*vide* bukti C36); -----
- 14.1.14.7. Bahwa Edy Dayanto berperan besar dalam persekongkolan untuk memenangkan Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.14.8. Bahwa yang berhubungan langsung dengan PT. Anugrah Mitra Selaras selaku distributor adalah Edy Dayanto (*vide* bukti B22); -----
- 14.1.14.9. Bahwa Direktur PT. Ulico Pharma membawa 2 (dua) perusahaan untuk mengikuti Tender dalam perkara *a quo* yaitu PT. Ulico Pharma dan PT. Hotama Mediphar. (*vide* Bukti B 23);-----

- 14.1.14.10. Bahwa Direktur PT. Ulico Pharma menjabat sebagai Komisaris pada PT. Hotama Mediphar dan istrinya bertindak sebagai Direktur PT. Hotama Mediphar. (*vide* Bukti B 23, B 25);-----
- 14.1.14.11. Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran, PT. Ulico Pharma dan PT. Hotama Mediphar bekerjasama karena pemegang Kuasa PT. Ulico Pharma dan PT. Hotama Medhipar adalah suami istri yaitu PT. Ulico Pharma dikuasakan kepada Ety Rojali dan PT. Hotama Mediphar dikuasakan kepada Rojali Genuk. (*vide* Bukti B 23, B25);-----
- 14.2. Analisa; -----
- 14.2.1. Persekongkolan Vertikal; -----
- 14.2.1.1. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) bersama-sama dengan Panitia (Terlapor I) bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang Tender yang dilakukan dengan cara:-----
- 14.2.1.1.1. Bahwa Panitia (Terlapor I) telah melakukan pertemuan dengan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) sebelum Tender *a quo* diumumkan;-----
- 14.2.1.1.2. Bahwa Panitia (Terlapor I) telah dengan sengaja memberitahu informasi mengenai Spesifikasi yang akan disyaratkan dalam RKS sebelum Tender diumumkan; -----
- 14.2.1.1.3. Bahwa melalui serangkaian pertemuan, Panitia (Terlapor I) mengarahkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui

Edy Dayanto agar menggunakan spesifikasi barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras;-----

14.2.1.1.4. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap menerima pendaftaran PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) meskipun mengetahui bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak dapat menunjukkan dokumen perusahaan asli sebagai persyaratan untuk mengikuti Tender dalam perkara *a quo*; -----

14.2.1.1.5. Panitia (Terlapor I) dengan sengaja mengabaikan kepemilikan saham yang sama pada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III);-----

14.2.1.1.6. Panitia (Terlapor I) tetap meluluskan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) bahkan mengusulkan sebagai satu-satunya calon pemenang tender walaupun pada dokumen teknis CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) terdapat kesalahan pada Daftar Kuantitas dan Harga;-----

14.2.1.1.7. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap melanjutkan proses Tender meskipun tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan;-----

14.2.1.1.8. Tindakan Panitia (Terlapor I) yang tetap meluluskan Terlapor II meskipun terdapat Daftar kuantitas dan harga merupakan tindakan untuk memfasilitasi Terlapor II untuk

memenangkan Tender dalam perkara
a quo;-----

14.2.1.2. Bahwa dengan demikian terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan vertikal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dengan Panitia (Terlapor I);-----

14.2.2. Persekongkolan Horizontal;-----

14.2.2.1. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto bersama-sama dengan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) bersekongkol untuk mengatur dan menentukan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender yang dilakukan dengan cara:-----

14.2.2.1.1. Mengikutsertakan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagai pendamping CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) untuk mempermudah CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender;-----

14.2.2.1.2. Bahwa dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) disusun secara bersama-sama oleh Edy Dayanto, Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III);-----

14.2.2.1.3. Bahwa harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor

II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) disusun secara bersama-sama oleh Edy Dayanto, Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III);-----

14.2.2.1.4. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) melakukan pertemuan-pertemuan sebelum Tender perkara *a quo* diumumkan; -

14.2.2.1.5. Adanya kesamaan metoda pelaksanaan pada dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV); -----

14.2.2.1.6. Bahwa pengurusan surat dukungan dari distributor untuk CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dilakukan oleh orang yang sama yaitu Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); -----

14.2.2.2. Bahwa bahwa berdasarkan pengakuan Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan Edy Dayanto, Budhy Andika Pratama mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) untuk mengikuti Tender *a quo*; -----

- 14.2.2.3. Bahwa Panitia (Terlapor I) menerima pendaftaran dan mengikutsertakan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dalam Tender perkara *a quo*, hingga dinyatakan gugur pada saat evaluasi administrasi;
- 14.2.2.4. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak terlibat dalam persekongkolan dalam Tender perkara *a quo* yang dibuktikan dengan: -----
- 14.2.2.4.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur Utama PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak pernah mengikuti ataupun mendaftar pada Tender dalam perkara *a quo*; -----
- 14.2.2.4.2. Bahwa tanda tangan dalam dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah atas nama Agung Bintharto selaku Direktur; --
- 14.2.2.4.3. Bahwa Agung Bintharto tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen untuk tender apapun; -----
- 14.2.2.4.4. Bahwa setiap mengikuti tender, yang menandatangani dokumen tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah H.T.A. Purnomo, SE., MM., selaku Direktur Utama; -----
- 14.2.2.4.5. Bahwa Agung Bintharto selaku Direktur PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengenal CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III);
- 14.2.2.4.6. Bahwa spesimen paraf dan tanda tangan Agung Bintharto berbeda dengan yang ada pada dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV); -----

- 14.2.2.4.7. Bahwa Edy Dayanto mengakui keikutsertaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagai pendamping CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) atas inisiatif Edy Dayanto dan Budhy Andika Pratama; -----
- 14.2.2.4.8. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto mendapatkan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dari PT. Anugrah Mitra Selaras; ----
- 14.2.2.5. Bahwa terdapat kesamaan pemilik saham dari CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dimana hal ini berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*); -----
- 14.2.2.6. Bahwa terdapat upaya untuk memperoleh margin keuntungan yang besar melalui penetapan harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang dibuktikan dengan: -----
- 14.2.2.6.1. Harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender adalah Rp1.962.585.400,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan harga penawaran tertinggi dari antara semua peserta Tender dalam perkara *a quo*; -----
- 14.2.2.6.2. Harga total pembelian barang CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dari PT. Anugrah Mitra Selaras adalah sebesar Rp1.100.098.500,00

(satu milyar seratus juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

14.2.2.6.3. Perbandingan antara harga pembelian terhadap harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah 56% sehingga margin keuntungan yang diperoleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebesar Rp862.486.900,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 44%; -----

14.2.2.7. Bahwa dengan demikian terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan horizontal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); -----

14.3. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, para Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Peralatan Kesehatan Dan Pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lain-lainnya/Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan sebagai berikut: -----

14.3.1. Terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan vertikal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dengan Panitia (Terlapor I); -----

14.3.2. Terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan horizontal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); ----

- 14.3.3. PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak terlibat dalam persekongkolan dalam Tender perkara *a quo*. -----
15. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---
 16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 184/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan 14 Oktober 2008;-----
 17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 267/KPPU/KEP/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 22/KPPU-L/2007; -----
 18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 811/SET/DE/ST/VIII/2008. tanggal 27 Agustus 2008;-----
 19. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 Majelis Komisi telah menyampaikan LHPL kepada para Terlapor;-----
 20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 10 September 2008, Panitia (Terlapor I) menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A76); -----
 - 20.1. Bahwa pertemuan Panitia (Terlapor I) dengan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) bukanlah sesuatu yang dikondisikan, tetapi secara kebetulan baik di Tirta Kuring maupun di kantor karena sebagai Ketua Panitia sering dihubungi oleh peserta tender dengan maksud untuk bertemu ataupun masalah keikutsertaan dalam proses tender;
 - 20.2. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak pernah memberikan spesifikasi barang kepada Edy Dayanto sebelum Tender karena spesifikasi barang tersebut adalah pada Dinas Kesehatan selaku pengguna barang dan jasa. Walaupun ada yang memberikan spek tersebut, hal itu diluar sepengetahuan dan kewenangan Panitia (Terlapor I); -----
 - 20.3. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak mempunyai kewenangan baik secara struktural maupun fungsional untuk mengarahkan spesifikasi barang kepada PT. Anugrah Mitra Selaras, karena yang akan mengadakan pengadaan barang tersebut adalah pengguna barang/PPK Dinas Kesehatan dengan pihak ketiga. Sedangkan tugas pokok Panitia (Terlapor I) hanya melaksanakan Tender sampai mengusulkan pemenang; -----

- 20.4. Bahwa karena banyak paket yang pendaftarannya bersamaan mengakibatkan kelalaian Panitia (Terlapor I) sehingga tidak memeriksa secara detail keaslian dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), Panitia (Terlapor I) hanya melihat copyan dokumen perusahaan tersebut; -----
- 20.5. Bahwa Panitia (Terlapor I) memberikan batas waktu 2 hari berdasarkan kesepakatan pada *Aanwijzing* terbukti dengan tidak adanya komplain dari perusahaan yang mengikuti paket-paket lain yang pembukaan penawarannya bersamaan dengan Tender *a quo*. Pemasukan dan pembukaan penawaran dilakukan pada hari yang sama semata-mata bertujuan untuk menjaga keabsahan dan keamanan dokumen; -----
- 20.6. Bahwa urutan proses evaluasi adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, apabila Peserta Tender telah gugur di evaluasi awal maka tidak dilanjutkan ke evaluasi berikutnya. CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) telah gugur pada tahap evaluasi administrasi sehingga Panitia (Terlapor I) tidak melakukan evaluasi kepemilikan saham yang terdapat dalam dokumen kualifikasi CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); -----
- 20.7. Bahwa Panitia (Terlapor I) pada daftar kuantitas dan harga tidak memeriksa secara detail spesifikasi barang yang ditawarkan mengingat banyaknya kegiatan dan paket lain yang harus dievaluasi; -----
- 20.8. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap melanjutkan proses Tender karena menganggap CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) telah lulus seluruh tahapan evaluasi dan mengusulkan sebagai calon pemenang; -----
- 20.9. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak mengetahui (lalai) dalam mengevaluasi dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sehingga dicalonkan sebagai pemenang; -----
- 20.10. Bahwa Panitia (Terlapor I) di dalam pelaksanaan Tender sudah bekerja maksimal, profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berusaha untuk tidak terpengaruhi apalagi untuk bersekongkol secara vertikal; -----
21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 10 September 2008, CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) tidak hadir, namun Majelis Komisi menerima tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A77); -----
- 21.1. Bahwa tidak benar Edy Dayanto mendapat informasi bocoran mengenai spesifikasi barang dari Rumawi Adenan; -----

- 21.2. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) tidak pernah menerima spesifikasi barang dari Rumawi Adenan melalui Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah; -----
- 21.3. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto tidak pernah mendapat pengarahan dari Rumawi Adenan untuk menggunakan item barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras; -----
- 21.4. Bahwa Edy Dayanto tidak pernah memberikan lebih kurang 1% dari harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) untuk Panitia (Terlapor I), karena yang dimaksud dalam LHPL tersebut adalah perkiraan jumlah biaya yang berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar makan dan rokok saja; -
- 21.5. Bahwa Edy Dayanto tidak mempunyai kapasitas sebagai penentu kalah atau menang dalam proses Tender; -----
- 21.6. Bahwa tidak benar margin keuntungan yang diperoleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebesar Rp862.486.900,00 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) atau 44%; -----
- 21.7. Margin keuntungan yang diterima CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai berikut: -----
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nilai Kontrak | Rp1.962.585.400,00 |
| Dipotong PPN+PPH=11,5% menjadi : | Rp1.757.406.017,00 |
| Modal Belanja | Rp1.100.098.500,00 |
- 21.8. Bahwa Margin keuntungan adalah Rp1.757.406,00 - Rp1.100.098.500,00 = Rp567.307.517,00; -----
- 21.9. Bahwa margin keuntungan adalah 25%-30% (kotor); -----
- 21.10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Edy Dayanto tanggal 7 September 2008 yang pada pokoknya adalah: (*vide* Bukti A80) -----
- 21.10.1. Bahwa memang Edy Dayanto telah meminjam CV Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti Tender *a quo*; -----
- 21.10.2. Bahwa dalam proses peminjaman tersebut, Edy Dayanto tidak mengikutsertakan Suryanto sebagai Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) baik dalam pengerjaan dokumen penawaran maupun penentuan harga penawaran pada Tender *a quo*;
- 21.10.3. Bahwa Edy Dayanto bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang merugikan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan Direktornya atau terjadi tuntutan hukum baik

pidana maupun perdata dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan peminjaman perusahaan tersebut; -----

22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 10 September 2008, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) tidak hadir, namun Majelis Komisi menerima tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A78-A79); -----

22.1. Bahwa Budhy Andika Pratama, terhitung sejak tahun 2006 sering bekerja secara *freelance* membantu Edy Dayanto untuk mengurus bisnis Edy Dayanto, khususnya dibidang pengadaan Alat Kesehatan (*vide* Bukti C56); -

22.2. Bahwa biasanya Budhy Andika Pratama diberi imbalan berupa *Fee* perusahaan apabila dipinjam sebagai perusahaan pemenang atau perusahaan pendamping, yang besarnya sekitar 0,5 % sampai dengan 2,5 % dari nilai proyek setelah dipotong pajak dan Imbalan atas kerja/jasa yang lainnya, yang nilainya tergantung dari Edy Dayanto, biasanya tidak dinegosiasikan dan disepakati sebelum tender;-----

22.3. Bahwa salah satu urusan bisnis alat kesehatan Edy Dayanto yang ditangani adalah mengurus pembenahan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), yaitu: -----

22.3.1. Pergantian Direktur CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), melalui Notaris Wahyu Dwi Cahyono, dari Direktur Nurzaman S.S. menjadi Suryanto, yang sebelumnya komanditer diam di perusahaan tersebut; -----

22.3.2. Pergantian Status Perusahaan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dari golongan kecil ke golongan menengah di SIUP, sekaligus perubahan surat-surat legalitas perusahaan (SITU, SIUP, TDP) akibat bergantinya direktur perusahaan; -----

22.4. Bahwa pada Tender *a quo* Edy Dayanto: -----

22.4.1. Meminjam CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), yang tidak diketahui sebelumnya apakah akan dipakai sebagai pemenang atau pendamping; -----

22.4.2. Memakai Budhy Andika Pratama untuk membantu mengurus kegiatan tender tersebut; -----

22.5. Bahwa antara Budhy Andika Pratama dan Edy Dayanto, tidak pernah mengadakan negosiasi atau kesepakatan atau perjanjian baik secara lisan maupun tulisan, tentang pembagian keuntungan atau upah/imbalan maupun *fee* atas peminjaman perusahaan untuk mengikuti Tender (*vide* Bukti C56); -

- 22.6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007, atas perintah Edy Dayanto melalui telepon, Budhy Andika Pratama dan Suryanto bersama-sama ke Koba untuk mendaftarkan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor IV) mengikuti Tender *a quo*; -----
- 22.7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007 Edy Dayanto meminta Budhy Andika Pratama untuk menjemputnya di Bandara Depati Amir Pangkalpinang dimana Edy Dayanto membawa copy dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), yang diperoleh dari Vanessa Susanti (Direktur Utama PT. Anugrah Mitra Selaras). Budhy Andika Pratama bersama Edy Dayanto pergi ke Kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah di Koba untuk mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV). Atas perintah Edy Dayanto, Budhy Andika Pratama mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sedangkan Edy Dayanto menunggu di mobil, walaupun akhirnya sempat turun dan masuk ke kantor tempat pendaftaran sebentar; ---
- 22.8. Bahwa Panitia (Terlapor I) yang bertugas menerima pendaftaran PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah Ramadhan; -----
- 22.9. Bahwa Budhy Andika Pratama tidak pernah mengusulkan atau berinisiatif meminjam PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) atau perusahaan lain; ----
- 22.10. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007, Budhy Andika Pratama, Suryanto, Etman Gunawan dan D. Hengky Kusuma (Direktur CV. Mitra Citra Mandiri), yang kebetulan mengikuti *Aanwijzing* tender Pengadaan bibit tanaman buah-buahan dan tender Pengadaan bibit glodongan dan teh-tehan;
- 22.11. Bahwa Tender Pengadaan Barang di Kabupaten Bangka Tengah diselenggarakan Terpusat dan oleh Panitia yang sama, maka *Aanwijzing* dibagi-bagi menurut pekerjaan yang ditenderkan, sehingga saat *Aanwijzing* Suryanto tidak mengikutinya, karena saat itu sedang keluar mencari makan siang; -----
- 22.12. Bahwa seingat Budhy Andika Pratama, yang menghadiri *Aanwijzing* lebih dari 2 (dua) perusahaan yaitu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat); -----
- 22.13. Bahwa dalam *Aanwijzing* disepakati bersama mengenai batas akhir hari dan jam pemasukan penawaran yang mana sebelumnya timbul keberatan peserta Tender atas usulan batas akhir pemasukan penawaran yang diutarakan oleh Rumawi Adenan selaku Ketua Panitia Tender; -----
- 22.14. Bahwa kesalahan dalam penyusunan dokumen Tender CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) adalah murni karena *human error*; -----

- 22.15. Bahwa penyusunan dokumen di atas dimonitor dan dibiayai oleh Edy Dayanto, khususnya dalam hal pemilihan spesifikasi barang yang dipakai dan dalam hal menentukan nominal harga penawaran; -----
- 22.16. Bahwa Edy Dayanto memerintahkan Budhy Andika Pratama untuk meminta surat dukungan kepada Jusman Sutarjo (Direktur PT. Sumber Mandiri Alkestron); -----
- 22.17. Bahwa Vanessa Susanti mengirimkan surat dukungan, brosur alat dan surat – surat pendukung tender lainnya untuk CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); -----
- 22.18. Bahwa harga penawaran CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) sebesar Rp1.693.479.900,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) adalah penawaran terendah ketiga dari 6 (enam) harga penawaran Tender; -----
- 22.19. Bahwa dari sudut pandang tata cara evaluasi pelelangan, dapat ditarik kesimpulan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dapat dikatakan tidak mempermudah Panitia (Terlapor I) untuk memenangkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II); -----
- 22.20. Bahwa Budhy Andika Pratama ditelepon oleh Saidina Umar (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Bangka Tengah) untuk menyampaikan pesan kepada Edy Dayanto atau Suryanto, agar segera mengurus kontrak dan Surat Perjanjian Kerja; -----
- 22.21. Bahwa Saidina Umar tidak dapat menghubungi Edy Dayanto karena *handphone*-nya tidak aktif dan tidak mengetahui nomor *handphone* Suryanto;
- 22.22. Bahwa berkenaan dengan tidak aktifnya *handphone* Edy Dayanto dikarenakan sedang sakit di Jakarta, sehingga Budhy Andika Pratama hanya bisa berkonsultasi dengan Enny Susilorini (istri Edy Dayanto) melalui *handphone* istrinya; -----
- 22.23. Bahwa selang beberapa hari kemudian Budhy Andika Pratama mengantar Suryanto ke Dinas Kesehatan Bangka Tengah. Hal itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan Enny Susilorini terkait biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat jaminan pelaksanaan, transport, materai, fotocopy dan urusan penggantian tanda tangan yang berlaku pada Rekening Koran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (karena ternyata Tandatangan Rekening Koran perusahaan masih atas nama Nurzaman S.S., selaku Direktur CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang lama) (*vide* Bukti C62); ---

- 22.24. Bahwa Setelah kurun waktu diatas, sekitar Hari Lebaran Idul Fitri tahun 2007, Budhy Andika Pratama memutuskan berhenti bekerja pada Edy Dayanto; -----
- 22.25. Bahwa sampai sekarang Budhy Andika Pratama tidak mendapat imbalan satu rupiah pun atas hal-hal yang telah dikerjakan sejak awal tahun 2007, termasuk mengurus Tender *a quo*; -----
- 22.26. Bahwa sesungguhnya dan sebenar-benarnya, pada Tender *a quo*, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dipinjam oleh Edy Dayanto dan Budhy Andika Pratama memang telah bekerja sebelum Tender; -----
- 22.27. Bahwa Budhy Andika Pratama tidak mempunyai otoritas dalam mengambil keputusan dan menentukan sesuatu hal, dalam urusan Tender *a quo*; -----
- 22.28. Bahwa Budhy Andika Pratama belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pengetahuan apapun tentang UU. No 5 tahun 1999 sebelumnya; -----
- 22.29. Bahwa tidak ada larangan/sanksi dari panitia pelelangan secara konkret, tentang tidak diperbolehkannya kepemilikan saham silang pada perusahaan-perusahaan sejenis; -----
- 22.30. Bahwa sejauh pengalaman mengikuti lelang dan pengetahuan Budhy Andika Pratama, di Bangka Belitung, panitia lelang tidak memperlakukan atau memeriksa tentang kepemilikan saham silang, kemiripan format dokumen penawaran, bahkan atas merk, spesifikasi barang dan surat dukungan yang persis sama; -----
- 22.31. Bahwa Budhy Andika Pratama baru mendapat penjelasan dan sosialisasi tentang UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, pada saat Pemeriksaan Pendahuluan dan melalui KIT tentang UU No. 5 tahun 1999 dan KPPU yang diberikan pada saat Pemeriksaan Pendahuluan; -----
- 22.32. Bahwa Budhy Andika Pratama selaku Direktur CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) meminta kearifan dari Majelis Komisi untuk mempertimbangkan peninjauan kembali, atau memberikan keringanan atas tuduhan yang dijatuhkan kepada saya; -----
- 22.33. Bahwa Budhy Andika Pratama menginsafi kesalahan yang telah saya diperbuat baik secara sengaja atau tidak disengaja dalam perkara *a quo*; -----
- 22.34. Bahwa Budhy Andika Pratama merasa UU No. 5 Tahun 1999, sangat perlu disosialisasikan yang menjadi acuan pengadaan barang dan jasa, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam tender mendapatkan manfaatnya; -----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 10 September 2008, PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) menyampaikan secara lisan kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan

setuju dan menerima kesimpulan dari Tim Pemeriksa Lanjutan dan penegasan apabila terdapat tindakan kriminalitas yang menyangkut perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) maka akan diajukan ke lembaga yang berwenang (*vide* Bukti B29); -----

24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**), tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----

1.1. **Tentang Para Terlapor;** -----

- 1.1.1. Bahwa Terlapor I, adalah Panitia Tender Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Pembekalan (APBD/DAK) oleh Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/144/KPTS/VI/2007 Tanggal 4 April 2007, tentang Perubahan Susunan Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagai Panitia IV Bidang Pengadaan (Inspektorat Daerah, Badan, Dinas-Dinas dan Kantor), yang berkedudukan di Jl. By Pass No. 1, Koba, Kode Pos 33181, dengan susunan Panitia sebagai berikut (*vide* bukti C16); -----

Ketua : Rumawi Adenan
Sekretaris : Ramadhan
Anggota : 1. Drs. Irwan
2. Aswadi, SE
3. Ivo Susanti, ST
4. Maryani
5. Sudirman

- 1.1.2. Bahwa Terlapor II CV. Menumbing Medika Jaya adalah Pelaku Usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 02 Tanggal 3 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Amorawati, S.H. dengan perubahan terakhir Akta Pendirian No. 21 Tanggal 15 Mei 2007

yang dibuat oleh Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn., yang bergerak di bidang perdagangan umum, usaha pemborongan, bidang pemasangan instalasi, pengadaan bibit tanaman, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, perkayuan, pertambakan, termasuk pembibitan dan budi daya udang serta pengolahan dan pembukaan lahan (*land clearing*), yang berkedudukan di Jl. Durian No. 45 RT 011 RW 03, Kelurahan Bukit Besar, Pangkalpinang, Bangka (*vide* bukti C18, C34, C35); -

1.1.3. Bahwa Terlapor III, CV. Cahaya Abadi adalah pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 18 Tanggal 16 Juni 2003 dengan perubahan terakhir No. 31 Tanggal 23 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Muljono Josohardjono, S.H. yang bergerak di bidang perdagangan umum, jasa, *leveransir*, *grossier*, distributor, supplier dan usaha keagenan, pemborongan (kontraktor), penambangan, kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, industri, reklamasi, reboisasi hutan, penebangan, pengolahan dan pemasaran kayu/hasil hutan yang berkedudukan di Jl. Delima No. 45, Pangkalpinang, Bangka (*vide* bukti C20); -----

1.1.4. Bahwa Terlapor IV, PT. Pring Gading Kuning adalah pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas dengan Akta Pendirian No. 72 Tanggal 23 Juli 1997 dengan perubahan terakhir Akta Pendirian No. 05 Tanggal 10 Oktober 2006 dengan Notaris Sri Agustini S.H. yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, percetakan dan jasa, yang berkedudukan di Jl. Raya Bogor KM 29, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (*vide* bukti C13, C22); -----

1.2. Tentang Obyek Tender; -----

Bahwa Obyek Tender dalam perkara *a quo* adalah pengadaan peralatan kesehatan dan pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lainnya/Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia ("selanjutnya disebut **Tender**") (*vide* bukti C17, C29); -----

1.3. Tentang Kepemilikan Saham antara Peserta Tender -----

- 1.3.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa melakukan penelitian terhadap dokumen dan menemukan fakta terdapat kesamaan pemilik saham antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) atas nama Nurzaman S.S. (*vide* bukti C18, C20, C35); -----
- 1.3.2. Bahwa komposisi kepemilikan saham dari CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), yaitu: atas nama Suryanto sebesar 60% saham dan Nurzaman S.S. sebesar 40% saham (*vide* bukti C18, C35); -----
- 1.3.3. Bahwa komposisi kepemilikan saham dari CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), yaitu: atas nama Budhy Andika Pratama sebesar 90% saham dan Nurzaman S.S. sebesar 10% saham (*vide* bukti C20);
- 1.3.4. Bahwa terhadap LHPL, Panitia (Terlapor I) membantah hal tersebut dengan menyatakan urutan proses evaluasi dalam Tender adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Apabila peserta Tender telah gugur di evaluasi awal maka tidak dilanjutkan ke evaluasi berikutnya. CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) telah gugur pada evaluasi administrasi sehingga kepemilikan saham yang terdapat dalam dokumen kualifikasi tidak evaluasi (diperiksa) (*vide* bukti A76); -----
- 1.3.5. Bahwa terhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) memberikan bantahan sebagai berikut (*vide* bukti A79); -----
- 1.3.5.1. Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dalam mengikuti lelang di Bangka Belitung, panitia lelang tidak memperlakukan atau memeriksa tentang kepemilikan saham silang, kemiripan format dokumen penawaran, bahkan atas merk, spesifikasi barang dan surat dukungan yang persis sama; -----
- 1.3.5.2. Bahwa tidak ada larangan/sanksi dari panitia pelelangan secara konkret, tentang tidak diperbolehkannya kepemilikan saham silang pada perusahaan-perusahaan sejenis; -----
- 1.3.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dengan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) terdapat kepemilikan silang, tapi kepemilikan silang tidak menjadi sumber komunikasi antar peserta Tender; -----
- 1.4. Tentang Kesamaan dalam Dokumen Penawaran; -----

- 1.4.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai terdapat kesamaan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), meskipun Panitia (Terlapor I) tidak memberikan format baku untuk metode pelaksanaan (*vide* bukti C19, C21, C23);
- 1.4.2. Bahwa terdapat kesamaan dalam Jadwal Rencana Penyerahan Barang pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), meskipun Panitia (Terlapor I) tidak memberikan format baku untuk jadwal rencana penyerahan barang (*vide* bukti C19, C21); -----
- 1.4.3. Bahwa yang membuat semua dokumen administrasi CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah Budhy Andika Pratama selaku Direktur CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti B22); -----
- 1.4.4. Bahwa terhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) menyatakan penyusunan dokumen CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dimonitor dan dibiayai oleh Edy Dayanto, khususnya dalam hal pemilihan spesifikasi barang yang dipakai dan dalam hal menentukan nominal harga penawaran (*vide* Bukti A79); -----
- 1.4.5. Bahwa terhadap LHPL CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) menyatakan penyusunan dokumen penawaran maupun penentuan harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dilakukan oleh Edy Dayanto (*vide* Bukti A80); -----
- 1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) disiapkan oleh orang yang sama atau setidaknya tidaknya disusun secara bersama-sama; -----
- 1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai dokumen Jadwal Rencana Penyerahan Barang pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) disiapkan oleh orang yang sama atau setidaknya tidaknya disusun secara bersama-sama; -----
- 1.5. Terkait Pertemuan Sebelum Tender Diumumkan; -----
 - 1.5.1. Bahwa dalam LHPL, Edy Dayanto mengakui telah mengetahui Tender dalam perkara *a quo* sebelum diumumkan dengan

- melakukan pendekatan ke Kepala Dinas yaitu Dr. Hj. Syenileila Boer, M. Epid (*vide* bukti B21, B22); -----
- 1.5.2. Bahwa Kepala Dinas mengarahkan Edy Dayanto untuk bertemu dengan Panitia (Terlapor I) (*vide* bukti B22); -----
 - 1.5.3. Bahwa berdasarkan pengakuan Rumawi Adenan mengenal Edy Dayanto karena Edy Dayanto sering mengikuti tender (*vide* Bukti B26);
 - 1.5.4. Bahwa Rumawi Adenan menyangkal memberikan statement untuk mengarahkan barang yang akan digunakan agar berasal dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* Bukti B26); -----
 - 1.5.5. Bahwa berdasarkan pengakuan Rumawi Adenan, pertemuan dengan Edy Dayanto adalah di Restoran Tirta Kuring yang letaknya tidak jauh dari rumah Rumawi Adenan (*vide* Bukti B26); -----
 - 1.5.6. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto melakukan pertemuan dengan Rumawi Adenan selaku Ketua Panitia (Terlapor I) sebanyak 4 (empat) kali sebelum Tender diumumkan di Restoran Lembur Kuring atas inisiatif Edy Dayanto (*vide* bukti B22, B26); -----
 - 1.5.7. Bahwa berdasarkan pengakuan Edy Dayanto, pertemuan pertama hanya sebatas prolog perkenalan (*vide* bukti B22, B26); -----
 - 1.5.8. Bahwa pertemuan kedua dihadiri oleh Rumawi Adenan, Edy Dayanto, Budhy Andika Pratama selaku Direktur CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan Istri dari Rumawi Adenan yang mana pada pertemuan tersebut Rumawi Adenan menawarkan agar menggunakan distributor tertentu. Pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan (*vide* bukti B22, B26); -----
 - 1.5.9. Sebelum pertemuan kedua antara Edy Dayanto dengan Panitia (Terlapor I), Edy Dayanto mengadakan pertemuan dengan PT. Anugrah Mitra Selaras yang dihadiri oleh Edy Dayanto, Budhy Andika Pratama, Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) dan Toro (staf *freelance* dari PT. Anugrah Mitra Selaras) untuk membicarakan mengenai pengaturan Tender (*vide* bukti B22); -----
 - 1.5.10. Bahwa menurut Edy Dayanto dalam pertemuannya dengan PT. Anugrah Mitra Selaras dan Budhy Andika Pratama, Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) memberikan spesifikasi barang yang akan ditenderkan; -----

- 1.5.11. Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras adalah Distributor alat-alat kesehatan yang memberikan dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) kepada Edy Dayanto untuk mengikuti Tender *a quo*; -----
- 1.5.12. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Budhy Andika Pratama, Edy Dayanto memperoleh informasi dari Rumawi Adenan mengenai bocoran spesifikasi barang sesuai RKS yang akan ditenderkan yang diserahkan melalui Kepala Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (*vide* bukti B21, B22); -----
- 1.5.13. Bahwa pada pertemuan ketiga dan keempat, Rumawi Adenan sudah mengarahkan Edy Dayanto agar menggunakan item barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B22); -----
- 1.5.14. Bahwa terhadap LHPL Panitia (Terlapor I) memberikan bantahan sebagai berikut (*vide* bukti A76): -----
- 1.5.14.1. Bahwa pertemuan Panitia (Terlapor I) dengan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) bukanlah sesuatu yang dikondisikan, tetapi secara kebetulan baik di Restoran Tirta Kuring maupun di kantor. Sebagai Ketua Panitia, Rumawi Adenan sering dihubungi oleh peserta tender dengan maksud untuk bertemu ataupun membicarakan masalah keikutsertaan dalam proses tender; -----
- 1.5.14.2. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak pernah memberikan spesifikasi barang kepada Edy Dayanto sebelum Tender karena spesifikasi barang tersebut ada pada Dinas Kesehatan selaku pengguna barang dan jasa. Walaupun ada yang memberikan spesifikasi barang tersebut, hal itu diluar pengetahuan dan kewenangan Panitia (Terlapor I); -----
- 1.5.14.3. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak mempunyai kewenangan baik secara struktural maupun fungsional untuk mengarahkan spesifikasi barang kepada PT. Anugrah Mitra Selaras, karena yang akan mengadakan pengadaan barang tersebut adalah pengguna barang yang dalam hal ini adalah PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dengan pihak ketiga.

Sedangkan tugas pokok Panitia (Terlapor I) hanya melaksanakan Tender sampai mengusulkan pemenang;

- 1.5.15. Bahwa terhadap LHPL, CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) memberikan bantahan sebagai berikut (*vide* bukti A77): -----
 - 1.5.15.1. Bahwa tidak benar Edy Dayanto mendapat informasi bocoran mengenai spesifikasi barang dari Rumawi Adenan; -----
 - 1.5.15.2. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) tidak pernah menerima spesifikasi barang dari Rumawi Adenan melalui Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah; -----
 - 1.5.15.3. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto tidak pernah mendapat pengarahannya dari Rumawi Adenan untuk menggunakan item barang dari PT Anugrah Mitra Selaras; -----
- 1.5.16. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan bahwa atas inisiatif Edy Dayanto telah terjadi pertemuan antara Panitia (Terlapor I) dengan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) sebelum Tender dalam perkara *a quo* diumumkan; -----
- 1.5.17. Bahwa Majelis Komisi menilai pertemuan antara Panitia (Terlapor I) dengan CV. Menumbing Medika Jaya dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) sebelum Tender *a quo* diumumkan adalah untuk mengarahkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) agar menggunakan spesifikasi barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras; -
- 1.6. Terkait Evaluasi oleh Panitia (Terlapor I); -----
 - 1.6.1. Bahwa dalam LHPL, Panitia (Terlapor I) tidak mengevaluasi secara detail dokumen administrasi peserta Tender dengan alasan banyaknya dokumen Tender yang harus dievaluasi (*vide* bukti B26);
 - 1.6.2. Bahwa pada saat Pemeriksaan Lanjutan Panitia (Terlapor I) mengakui terdapat kesalahan evaluasi pada daftar kuantitas dan harga CV Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang ternyata tidak lengkap (*vide* bukti B26); -----
 - 1.6.3. Bahwa terhadap LHPL, Panitia (Terlapor I) memberikan bantahan sebagai berikut (*vide* bukti A76); -----
 - 1.6.3.1. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak memeriksa secara detail spesifikasi barang yang ditawarkan pada daftar

- kuantitas dan harga mengingat banyaknya kegiatan dan paket lain yang harus dievaluasi; -----
- 1.6.3.2. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap melanjutkan proses Tender karena menganggap CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) telah lulus seluruh tahapan evaluasi dan mengusulkannya sebagai calon pemenang; -----
- 1.6.3.3. Bahwa Panitia (Terlapor I) tidak mengetahui (lalai) dalam mengevaluasi dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sehingga dicalonkan sebagai pemenang; -----
- 1.6.4. Bahwa terhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) memberikan bantahan kesalahan yang terjadi pada penyusunan dokumen Tender CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) adalah murni *human error* (*vide* bukti A79); -----
- 1.6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Tindakan Panitia (Terlapor I) menggugurkan peserta-peserta lain seraya meloloskan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) padahal mempunyai kesalahan yang sama merupakan upaya Panitia (Terlapor I) untuk mengarahkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender; -----
- 1.7. Tentang Proses Peminjaman Bendera Perusahaan Lain; -----
- 1.7.1. Bahwa dalam LHPL, tindakan pinjam-meminjam perusahaan untuk dijadikan perusahaan pendamping pada saat tender adalah hal yang sudah biasa terjadi di Bangka (*vide* bukti B2, B4, B20, B22); -----
- 1.7.2. Bahwa Edy Dayanto dalam mengikuti Tender mengakui telah membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (*vide* bukti B21, B22); -----
- 1.7.3. Bahwa sebelum pengumuman Tender, Edy Dayanto menghubungi Budhy Andika Pratama untuk bekerjasama dalam mengikuti Tender dengan cara *profit sharing* (*vide* bukti B21, B22); -----
- 1.7.4. Bahwa Edy Dayanto membayar 2,5% dari nilai proyek kepada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) karena meminjam perusahaan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) (*vide* bukti B22); -----
- 1.7.5. Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK), Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya

- (Terlapor II) didampingi oleh Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti B21, B22); -----
- 1.7.6. Bahwa terhadap LHPL, CV Cahaya Abadi (Terlapor III) memberikan bantahan sebagai berikut (*vide* bukti A79); -----
- 1.7.6.1. Bahwa CV. Cahaya Abadi tidak mengetahui sebelumnya apakah keikutsertaannya dalam Tender akan dipakai sebagai pemenang atau pendamping; -----
- 1.7.6.2. Bahwa Edy Dayanto meminta Budhy Andika Pratama untuk membantu mengurus kegiatan Tender dalam perkara *a quo*; -----
- 1.7.6.3. Bahwa antara Budhy Andika Pratama dengan Edy Dayanto tidak pernah mengadakan negosiasi atau kesepakatan atau perjanjian baik secara lisan maupun tertulis pembagian keuntungan atau upah atau imbalan atau *fee*; -----
- 1.7.6.4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007, atas perintah Edy Dayanto via telepon, Budhy Andika Pratama dan Suryanto, secara bersama-sama menuju ke Koba untuk mendaftarkan perusahaan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti Tender *a quo*; -----
- 1.7.6.5. Bahwa sesungguhnya dan sebenar-benarnya, pada Tender *a quo* CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dipinjam oleh Edy Dayanto dan Budhy Andika Pratama memang telah bekerja dari sebelum Tender *a quo*; -----
- 1.7.7. Bahwa Majelis Komisi menilai keterlibatan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dalam Tender *a quo* hanya sebagai perusahaan pendamping tidak dibantah oleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); -----
- 1.7.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat keterlibatan perusahaan-perusahaan pendamping dimaksudkan untuk mengurangi persaingan yang dihadapi CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dalam rangka memudahkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender; -----
- 1.8. Tentang Pengurusan Surat Dukungan; -----

- 1.8.1. Bahwa dalam LHPL, PT. Matesu Abadi yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada 3 (tiga) peserta Tender dalam perkara *a quo* yaitu CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (*vide* bukti A42, B12); -----
- 1.8.2. Bahwa PT. Sumber Mandiri Alkestron yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada 3 (tiga) peserta Tender dalam perkara *a quo*, salah satunya adalah CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti B9); -----
- 1.8.3. Bahwa surat dukungan untuk ketiga perusahaan tersebut diminta oleh satu orang yaitu Budhy Andika Pratama melalui *e-mail* kepada PT. Sumber Mandiri Alkestron (*vide* bukti B9); -----
- 1.8.4. Bahwa PT. Abadinusa Usahasemesta yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B15); -----
- 1.8.5. Bahwa PT. Anugrah Mitra Selaras yang merupakan distributor alat-alat kesehatan memberikan dukungan kepada CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B16); --
- 1.8.6. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender tidak pernah membeli barang dari PT. Abadinusa Usahasemesta maupun distributor lainnya (*vide* bukti B15); -----
- 1.8.7. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender membeli seluruh item barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B16, C55); -----
- 1.8.8. Bahwa terhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) menyatakan Edy Dayanto yang memerintahkan Budhy Andika Pratama untuk meminta surat dukungan kepada PT. Sumber Mandiri Alkestron (*vide* bukti A79); -----
- 1.8.9. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Budhy Andika Pratama melakukan pengurusan surat dukungan terhadap 3 (tiga) peserta tender adalah atas perintah Edy Dayanto; -----
- 1.8.10. Bahwa majelis Komisi berpendapat tindakan Budhy Andika Pratama melakukan pengurusan surat dukungan terhadap 3 (tiga) peserta tender yang seharusnya bersaing merupakan tindakan pengaturan yang menghilangkan persaingan; -----
- 1.9. Margin Keuntungan; -----

- 1.9.1. Bahwa dalam LHPL, terdapat upaya untuk memperoleh margin keuntungan yang besar melalui penetapan harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yang dibuktikan dengan: ---
- 1.9.1.1. Harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) selaku Pemenang Tender adalah Rp1.962.585.400,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan harga penawaran tertinggi dari antara semua peserta Tender dalam perkara *a quo*;
- 1.9.1.2. Total pembelian barang CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dari PT. Anugrah Mitra Selaras adalah sebesar Rp1.100.098.500,00 (satu milyar seratus juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----
- 1.9.1.3. Bahwa margin keuntungan yang diperoleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah sebesar Rp862.486.900,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 44% dari nilai kontrak;-----
- 1.9.2. Bahwa terhadap LHPL, CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) memberikan bantahan (*vide* bukti A77); -----
- 1.9.2.1. Bahwa tidak benar margin keuntungan yang diperoleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebesar Rp862.486.900,00 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) atau 44%;-----
- 1.9.2.2. Margin keuntungan yang diterima CV Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai berikut: -----
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| Nilai Kontrak | Rp1.962.585.400,00 |
| Dipotong PPn+PPH=11,5% menjadi | Rp1.757.406.017,00 |
| Modal Belanja | Rp1.100.098.500,00 |
- 1.9.2.3. Bahwa margin keuntungan adalah Rp1.757.406.017,00 - Rp1.100.098.500,00 = Rp567.307.517,00;-----
- 1.9.2.4. Bahwa margin keuntungan adalah 25% sampai dengan 30% (kotor); -----
- 1.9.3. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa margin keuntungan yang diperoleh oleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) adalah sebesar Rp567.307.517,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tiga

ratus tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) atau 29% dari nilai kontrak; -----

- 1.10. Tentang Pemalsuan Dokumen; -----
 - 1.10.1. Bahwa dalam LHPL, PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) menyatakan tidak pernah mengikuti dan/atau mendaftar pada Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti A24, A48, B1, B14); -----
 - 1.10.2. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) mengetahui pemalsuan terhadap dokumen-dokumen perusahaannya pada saat Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti B1); -----
 - 1.10.3. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengenal CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), PT. Ulico Farma, PT. Rajawali Nusindo dan PT. Hotama Mediphar (*vide* bukti B1); -----
 - 1.10.4. Bahwa tanda tangan dalam dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah atas nama Agung Bintharto selaku Direktur (*vide* bukti C22, C23); -----
 - 1.10.5. Bahwa Agung Bintharto tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen untuk tender apapun (*vide* bukti B2, B14); -----
 - 1.10.6. Bahwa setiap mengikuti tender, yang menandatangani dokumen tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) adalah H.T.A. Purnomo, SE., MM., selaku Direktur Utama (*vide* bukti B2, B14);
 - 1.10.7. Bahwa Agung Bintharto selaku Direktur PT Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengenal CV Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti B10);
 - 1.10.8. Bahwa spesimen paraf dan tanda tangan Agung Bintharto berbeda dengan yang ada pada dokumen Tender PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) (*vide* bukti B10, C2, C3, C22, C23); -----
 - 1.10.9. Bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak mengetahui oknum yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen perusahaannya (*vide* bukti B1); -----
 - 1.10.10. Bahwa berdasarkan keterangan H.T.A. Purnomo selaku Direktur Utama PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV), Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor III) menyatakan Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) adalah orang yang mengatur Tender *a quo* (*vide* bukti B14); -----
 - 1.10.11. Bahwa berdasarkan jawaban Vanessa Susanti (Direktur PT. Anugrah Mitra Selaras) atas surat PT. Pring Gading Kuning

- (Terlapor IV) yang menanyakan kebenaran keterangan Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor III) tentang Tender *a quo*, Vanessa Susanti menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah melakukan kerjasama bisnis dengan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) (*vide* bukti A40, B14); -----
- 1.10.12. Bahwa berdasarkan pengakuan Vanessa Susanti tidak mengenal Suryanto selaku Direktur CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebelum Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* (*vide* bukti B16);
- 1.10.13. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) membeli seluruh item barang dalam Tender dari PT. Anugrah Mitra Selaras (*vide* bukti B16, C55); -----
- 1.10.14. Bahwa Edy Dayanto mengakui keikutsertaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagai pendamping CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) adalah atas inisiatif Edy Dayanto dan Budhy Andika Pratama (*vide* bukti B22); -----
- 1.10.15. Bahwa Edy Dayanto meyakini mendapatkan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dari PT. Anugrah Mitra Selaras yang dititipkan oleh salah seorang Staf PT. Anugrah Mitra Selaras pada petugas protokol Terminal 1B Bandara Soekarno Hatta (*vide* bukti B21, B22); -----
- 1.10.16. Bahwa Edy Dayanto menyuruh Budhy Andika Pratama untuk mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) untuk mengikuti Tender (*vide* bukti B21, B22); -----
- 1.10.17. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap menerima pendaftaran PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) karena merupakan titipan dari Edy Dayanto (*vide* bukti B21); -----
- 1.10.18. Bahwa Panitia (Terlapor I) yang bertugas menerima dokumen PT. Pring Gading Kuning adalah Ramadhan selaku Sekretaris Panitia Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B21, B22, B26, C29); -----
- 1.10.19. Bahwa terhadap LHPL, Panitia (Terlapor I) memberikan bantahan bahwa karena banyak paket yang pendaftarannya bersamaan pada tanggal tersebut mengakibatkan kelalaian Panitia (Terlapor I) sehingga tidak memeriksa secara detail keaslian dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV). Panitia

- (Terlapor I) hanya melihat fotocopy dokumen perusahaan tersebut (*vide* bukti A76); -----
- 1.10.20. Bahwa terhadap LHPL, CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) memberikan bantahan sebagai berikut (*vide* bukti A79); -----
- 1.10.20.1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, Budhy Andika Pratama diminta Edy Dayanto untuk menjemputnya di Bandara Depati Amir Pangkalpinang; -----
- 1.10.20.2. Edy Dayanto membawa sebuah copy dokumen perusahaan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) yang berdasarkan keterangan dari Edy Dayanto bahwa dokumen tersebut diperoleh dari Vanessa Susanti (Direktur Utama PT Anugrah Mitra Selaras); -----
- 1.10.20.3. Bahwa Budhy Andika Pratama dan Edy Dayanto bersama-sama ke Kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah di Koba untuk mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagai peserta Tender; -----
- 1.10.20.4. Bahwa Panitia Tender yang menerima pendaftaran tersebut adalah Ramadhan; -----
- 1.10.20.5. Bahwa CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) tidak pernah mengusulkan atau berinisiatif meminjam PT. Pring Gading Kuning atau perusahaan lain; -----
- 1.10.21. Bahwa terhadap LHPL, PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) menyatakan akan melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang telah memalsukan dokumen perusahaannya (*vide* bukti B29);
- 1.10.22. Bahwa pemalsuan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak dibantah oleh Panitia (Terlapor I), CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); --
- 1.11. Fakta Lain; -----
- 1.11.1. Bahwa dalam LHPL, Edy Dayanto mengakui memberikan sekitar 1% dari harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi dan biaya makan Panitia (Terlapor I) (*vide* bukti B22); -----
- 1.11.2. Bahwa Edy Dayanto menyuruh Budhy Andika Pratama untuk mendaftarkan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) untuk mengikuti Tender (*vide* bukti B21, B22); -----

- 1.11.3. Bahwa Edy Dayanto berperan besar dalam persekongkolan untuk memenangkan Tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B22); -----
- 1.11.4. Bahwa terhadap LHPL, Suryanto selaku Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) memberikan bantahan Edy Dayanto tidak pernah memberikan sekitar 1% dari harga penawaran CV Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) untuk Panitia (Terlapor I), karena yang dimaksud dengan pemberian tersebut adalah perkiraan jumlah biaya berkisar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 untuk membayar makan dan rokok saja; -----
- 1.11.5. Bahwa terhadap LHPL, Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) memberikan bantahan (*vide* bukti A79); -----
- 1.11.5.1. Bahwa penyusunan dokumen CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dimonitor dan dibiayai oleh Edy Dayanto;
- 1.11.5.2. Bahwa Budhy Andika Pratama mengurus surat dukungan untuk CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) atas perintah Edy Dayanto; -----
- 1.11.6. Bahwa terhadap LHPL, Edy Dayanto menyampaikan surat pernyataan: (*vide* bukti A80, C56) -----
- 1.11.6.1. Bahwa memang benar Edy Dayanto telah meminjam CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti Tender *a quo*; -----
- 1.11.6.2. Bahwa dalam proses peminjaman tersebut, Edy Dayanto tidak mengikutsertakan Suryanto sebagai Direktur Utama CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) baik dalam pengerjaan dokumen penawaran maupun penentuan harga penawaran pada Tender *a quo*; -----
- 1.11.6.3. Bahwa Edy Dayanto bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang merugikan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan Direktornya atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan peminjaman perusahaan tersebut; -----
- 1.11.6.4. Memang benar Budhy Andika Pratama bekerja untuk Edy Dayanto secara *freelance* dengan imbalan upah atas

- pekerjaan tersebut khususnya mengurus bisnis pengadaan alat-alat kesehatan sejak tahun 2006; -----
- 1.11.6.5. Bahwa pada Tender *a quo* Budhy Andika Pratama masih bekerja kepada Edy Dayanto; -----
 - 1.11.6.6. Bahwa Edy Dayanto sering meminjam perusahaan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) untuk mengikuti tender; --
 - 1.11.6.7. Bahwa memang benar Edy Dayanto meminjam perusahaan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) untuk Tender *a quo*; -----
 - 1.11.6.8. Bahwa pada Tender *a quo*, antara Budhy Andika Pratama dengan Edy Dayanto tidak pernah negosiasi atau tidak ada kesepakatan sebelum Tender dilaksanakan maupun setelah penetapan pemenang Tender; -----
 - 1.11.6.9. Bahwa Budhy Andika Pratama tidak pernah menerima uang dari peminjaman bendera perusahaan maupun upah atas pekerjaan secara *freelance* dari Edy Dayanto;
 - 1.11.6.10. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Edy Dayanto bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang merugikan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan peminjaman perusahaan tersebut;
 - 1.11.7. Bahwa Majelis Komisi menilai Suryanto selaku Direktur CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), Budhy Andika Pratama selaku Direktur Utama CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) merupakan orang-orang yang bekerja untuk Edy Dayanto; -----
 - 1.11.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Edy Dayanto adalah orang yang dari awal mengatur agar CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) ditetapkan sebagai pemenang Tender; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
 3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

- 3.1. **Unsur pelaku usaha;**-----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----
 - 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.2 sampai dengan 1.1.4.;-----
 - 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi.**-----
- 3.2. **Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;**-----
 - 3.2.1. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
 - 3.2.2. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*-----
 - 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
 - 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksud dengan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.7. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dengan cara: -----
- 3.2.7.1. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) bersama-sama dengan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan Edy Dayanto bersekongkol untuk mengatur dan menentukan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) sebagai pemenang Tender yang dilakukan dengan cara:
- 3.2.7.1.1. Menyiapkan atau menyusun dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) secara bersama-sama;
- 3.2.7.1.2. Menyiapkan atau menyusun dokumen Jadwal Rencana Penyerahan Barang pada Dokumen Penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) secara bersama-sama atau setidaknya oleh 1 (satu) orang; --
- 3.2.7.1.3. Melibatkan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) dalam Tender *a quo* sebagai perusahaan pendamping; -----

- 3.2.7.1.4. Melakukan pengurusan surat dukungan oleh 1 (satu) orang untuk CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV); -----
- 3.2.7.1.5. Melakukan pemalsuan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV);-----
- 3.2.7.1.6. Bahwa dokumen penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) disusun secara bersama-sama oleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV Cahaya Abadi (Terlapor III); -----
- 3.2.7.1.7. Bahwa harga penawaran CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) dan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) disusun secara bersama-sama oleh CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III); -----
- 3.2.7.1.8. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) melakukan pertemuan-pertemuan sebelum Tender perkara *a quo* diumumkan;-----
- 3.2.8. Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara Panitia (Terlapor I), CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), dan Edy Dayanto dengan cara: -----
- 3.2.8.1. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) melalui Edy Dayanto dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) bersama-sama dengan Panitia (Terlapor I) bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang Tender yang dilakukan dengan cara:-----

- 3.2.8.1.1. Melakukan pertemuan sebelum Tender dalam perkara *a quo* diumumkan;-----
- 3.2.8.1.2. Bahwa Panitia (Terlapor I) telah dengan sengaja memberitahu informasi mengenai spesifikasi barang yang akan disyaratkan dalam RKS sebelum Tender diumumkan; --
- 3.2.8.1.3. Panitia (Terlapor I) mengarahkan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) agar menggunakan spesifikasi barang dari PT. Anugrah Mitra Selaras; -----
- 3.2.8.1.4. Panitia (Terlapor I) menggugurkan peserta-peserta lain seraya meloloskan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) padahal mempunyai kesalahan yang sama; -
- 3.2.8.1.5. Bahwa Panitia (Terlapor I) tetap menerima pendaftaran PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) meskipun mengetahui bahwa PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak dapat menunjukkan dokumen perusahaan asli sebagai persyaratan untuk mengikuti Tender dalam perkara *a quo*;-----
- 3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----
- 3.3. **Unsur pihak lain**; -----
- 3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Panitia (Terlapor I), Edy Dayanto, dan PT. Anugrah Mitra Selaras yang terlibat dalam proses tender; -----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**.-----
- 3.4. **Unsur persaingan usaha tidak sehat**; -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”; -----

- 3.4.2. Bahwa tindakan Panitia (Terlapor I) tetap meluluskan CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) bahkan mengusulkan sebagai satu-satunya calon pemenang tender walaupun terdapat kesalahan dalam dokumen administrasi pada Daftar Kuantitas dan Harga merupakan tindakan melawan hukum; -----
 - 3.4.3. Bahwa CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), telah melakukan tindakan tidak jujur dalam mengikuti Tender pengadaan peralatan kesehatan dan pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 yaitu Bidang/Sub Bidang Lain-lainnya/Alat/Peralatan/Suku Cadang Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia; -----
 - 3.4.4. Bahwa tindakan–tindakan yang dilakukan Panitia (Terlapor I), CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha yang sehat; -----
 - 3.4.5. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut: -----
 - 4.1. Memberikan saran kepada Bupati Bangka Tengah untuk memberikan sanksi kepada Rumawi Adenan sebagai Ketua Panitia Tender karena menyalahgunakan jabatannya dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Tender yang mengatur agar CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) ditetapkan sebagai pemenang Tender; -----
 - 4.2. Memberikan saran kepada Bupati Bangka Tengah untuk lebih memperhatikan kompetensi Panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Dinas Kesehatan Bangka Tengah;-----
 5. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 5.1. Bahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan, Panitia (Terlapor I), CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) selalu menghadiri pemeriksaan; -----
- 5.2. Bahwa Panitia (Terlapor I), CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), CV. Cahaya Abadi (Terlapor III), PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan dalam persidangan; -----
- 5.3. Bahwa CV. Cahaya Abadi (Terlapor II) menginsafi kesalahan yang telah diperbuat, baik secara sengaja atau tidak disengaja dalam perkara *a quo*; ----
- 5.4. Bahwa CV. Cahaya Abadi (Terlapor II) baru mendapat penjelasan dan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU, pada saat Pemeriksaan Pendahuluan perkara *a quo*; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan temuan-temuan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan dalam Sidang Majelis, Majelis Komisi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 6.1. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Bangka Tengah untuk melarang keikutsertaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Edy Dayanto dalam kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----
 - 6.2. Memberikan saran kepada Komisi untuk memeriksa PT. Anugrah Mitra Selaras sebagai distributor alat-alat kesehatan sehubungan dengan peran perusahaan tersebut di dalam persekongkolan Tender dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa terhadap pemalsuan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) yang dilakukan oleh Edy Dayanto, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar meminta Kepolisian Daerah Bangka Belitung untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan dokumen PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Panitia (Terlapor I), CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**

2. **Menyatakan PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Menghukum CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) membayar denda sebesar Rp857.649.820,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Menghukum CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II) tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 23 September 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2008 oleh kami, anggota Komisi, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Devi Lucy Yanty S., S.E. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M.

Panitera,

Devi Lucy Yanty S., S.E.

SALINAN